

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan BA (Bachelor of Art), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor : 2865/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut dihadiri oleh Pengugat di luar hadirnya Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 8 Desember 2016, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2016 yang selanjutnya disebut Pemanding;

Bahwa, permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016 yang diterima langsung oleh Penggugat, yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa, Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 Januari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi perkara Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 November 2016;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/ atau: Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Bekasi Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2017 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 23 Februari 2017 dengan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat No.W10-A/0687/Hk.05/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 8 Desember 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj. Dadah Holidah, M.H. telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangga dengan Pemanding sudah tidak harmonis, telah terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, dimana keterangannya saling bersesuaian yaitu xxx dan xxx yang menyatakan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi percekocokan karena Pemanding kurang bertanggung jawab di bidang nafkah lahir dan nafkah batin, yang pada akhirnya pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016;
3. Bahwa dalil gugatan Terbanding telah tidak diberi nafkah batin, dimana antara Terbanding dengan Pemanding sudah pisah ranjang walaupun masih satu rumah, dalam hal ini tidak dibantah oleh Pemanding, karena setelah mediasi tidak pernah hadir kembali di muka persidangan, sampai perkara ini diputus. Kemudian dalam memori banding mengemukakan alasan tidak bergaul layaknya sebagai suami-istri, karena Terbanding sudah 10 tahun menopause, bila sering berhubungan dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan Terbanding.
4. Bahwa demikian pula Pemanding telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain dan telah melahirkan seorang anak, peristiwa ini telah diakui oleh Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya, hal ini memperkuat sebab terjadinya rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah memuncak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam membina rumah tangga perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan mana kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan mana kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing,

besar kemungkinan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warohmah akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding, telah menerangkan antara lain bahwa awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis sampai mereka telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi sejak tahun 2002 mulai terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemanding telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai seorang anak. Mereka tetap satu rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2016. Keterangan tersebut patut diterima karena saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga. Kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding memiliki pekerjaan dan punya penghasilan untuk menutupi kebutuhan hidup berumah tangga dengan Terbanding, yaitu usaha isi ulang air minum, akan tetapi kalau kondisinya sudah tidak rukun, sehingga sampai terjadi perpisahan tempat tinggal, maka tidak mungkin untuk membina rumah tangga dengan baik, karena membina rumah tangga tidak bisa oleh kemauan satu pihak, melainkan harus didukung oleh kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri, akan tetapi pada kenyataannya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah bersebrangan, dimana Pemanding ingin mempertahankan rumah tangga, sementara Terbanding sudah tidak mau berkumpul lagi, hal tersebut dapatlah dimaklumi dan difahami karena kebersamaan Pemanding dan Terbanding sudah cukup lama selama 26 (dua puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warohmah tersebut, disamping adanya pemberian nafkah lahir, juga dengan adanya pemberian nafkah batin, dimana Pembanding telah memberikan alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak berdasar, dan hal tersebut telah diakui oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya bahwa Pembanding telah tidak menafkahi batin sampai saat ini selama 12 tahun dan Pembanding telah menikah sirri dengan wanita lain sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya yang telah dibantah oleh Terbanding di dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, baik tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maupun tentang keterangan para saksi telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, ditambah dengan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu putusan dalam perkara *a-quo* beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Halim Husein, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. A. Farida Kamil, M.H. dan Drs. H. Entur Mastur S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 0058/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 24 Februari 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs.H.Halim Husein, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. A.Farida Kamil, M.H.

Drs.H.Entur Mastur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Setiawan, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp.139.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J u m l a h Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

